

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia mengakui diri sebagai bangsa yang berkedaulatan rakyat. Frasa ini mengisyaratkan langsung kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang diberi nama Demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi memberikan peranan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹ Dengan dipilihnya sistem demokrasi sebagai skema pemerintahan di negara, peran masyarakat akan sangat vital dan dominan dalam berlangsungnya kehidupan bernegara.

Sistem pemerintahan demokrasi lahir di Yunani bertahun-tahun yang lalu. Demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk dan “*cratos*” yang berarti kedaulatan atau kekuasaan.² Secara harfiah demokrasi berarti keadaan negara di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Cleisthenes memperkenalkan model nyata sistem demokrasi untuk pertama kalinya di Athena.³ Hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung

¹ Nissa Aulina, *Et. Al.*, 2022, *Demokrasi dan Monarki*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Bandung, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 59.

oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.⁴ Model demokrasi pertama ini memberikan peran langsung kepada seluruh warga Athena hak untuk berbicara dan memberi suara di majelis.

Konsekuensi logis dari penggunaan sistem demokrasi di pemerintahan adalah vitalnya peran dari suara rakyat. Sebagaimana di dalam sejarah demokrasi, hak berpendapat atau hak berbicara menjadi kekuatan utama penentu kebijakan dan arah politik negara. Konstitusi secara tegas mengklaim bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang beraliran demokrasi, menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945 dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J, menentukan berbagai macam hak-hak asasi yang dilindungi oleh negara. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, pada Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan kebebasan terhadap setiap orang yang ingin menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, serta hak untuk menyatakan pendapat.

A. Hamid S. Attamimi membandingkan teori Nawiawsky bersumber dari teori Hans Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dengan struktur tata hukum di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa UUD 1945 adalah aturan dasar negara (*staatsgruundgesetz*).⁵ Hierarki berjenjang mengharuskan adanya hubungan vertikal dari atas ke bawah pada peraturan yang ada di Indonesia. Secara Hierarki pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa UUD 1945 menjadi puncak hierarki

⁴ *Ibid*, hlm. 54.

⁵ Bivitri Susanti. 2017, "*Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*", Jurnal Jentera, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 131.

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berada di bawahnya.⁶

Dalam konteks hak kebebasan berpendapat, UUD 1945, sebagai hukum tertinggi sudah mengamanatkan bahwa adanya penjaminan kebebasan atas hak berpendapat. Namun, kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat suatu pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan atau delik penghinaan. Tindak pidana penghinaan memberikan batasan penggunaan terhadap hak kebebasan berpendapat atau pun berekspresi pada standarisasi yang abu-abu. Pasal ini justru melahirkan pertentangan norma (*conflict of norm*) antara norma kebebasan berpendapat dengan delik penghinaan.

Delik penghinaan di Indonesia sudah lahir bahkan sebelum Indonesia menancapkan kemerdekaan. Sekitar seratus tahun yang lalu, tindak pidana ini telah diatur secara formal dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), yang kini kita kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.⁷ Delik ini terus diadopsi dalam hukum-hukum selanjutnya mengiringi perkembangan zaman di Indonesia.

Lembar negara pada zaman penjajahan (*Staatsblad*) pada tahun 1915, telah mencantumkan tindak pidana penghinaan di dalam KUHP zaman itu (WvSNI). Pengadopsian WvSNI menjadi KUHP pun serta-merta membawa norma tersebut menjadi hukum yang berlaku pada masa selanjutnya. Pada KUHP, delik penghinaan tercantum pada Bab XVI tentang Penghinaan, tepatnya pada Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Namun, terdapat pasal-pasal yang bukan merupakan bagian dari bab tentang

⁶ *Ibid*, hlm. 132.

⁷ Raihana, Et. Al. 2022, “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 5, No. 2, 2022 hlm. 124.

tindak pidana penghinaan. tetapi memuat aturan mengenai penghinaan di dalam KUHP, Misalnya:

1. penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pada Pasal 134 sampai Pasal 137;
2. Penghinaan terhadap negara lain atau wakil negara lain pada Pasal 142-145;
3. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia pada Pasal 154-155;
4. Penghinaan terhadap Golongan rakyat Indonesia pada Pasal 156-157.

Mengingat hukum bergerak mengikuti zaman, begitu pula dengan peraturan sesuai dengan ungkapan “*het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman). Untuk itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang tetap masih mengatur mengenai masalah delik penghinaan. Delik penghinaan diatur dalam BAB XVII Pasal 433-442 dalam KUHP baru. Terdapat beberapa perbedaan dari KUHP yang lama meskipun tidak terlalu signifikan. KUHP baru menambahkan pemberatan berupa 1/3 masa hukuman jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi Pasal 441 ayat (1). Pada Pasal 442 Terdapat pula ancaman tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Pencabutan hak tertentu tersebut meliputi :

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota TNI dan Kepolisian RI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.

Penghinaan adalah salah satu Tindak Pidana yang di atur dalam KUHP dan beberapa undang-undang lainnya. Tindak Pidana penghinaan merupakan tindak pidana yang kompleks dan mencakup berbagai hal. Dalam lingkup sederhana, Tindak Pidana

penghinaan berfokus pada pencemaran nama baik. Seiring perkembangan waktu, cakupannya meluas ke berbagai macam tindakan-tindakan lain. Misalnya tindak pidana Ujaran Kebencian, tindak pidana penyebaran berita bohong dan lainnya. Tindak Pidana ini dapat menjadi tindak pidana umum atau pun tindak pidana khusus, tergantung pada aspek-aspek yang dilanggarnya.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni penghinaan dalam hukum pidana umum (diatur dalam bab XVI buku II), dan penghinaan dalam hukum pidana khusus (tersebar di luar bab XVI buku II).⁸ Objeknya sendiri adalah rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama orang pribadi (bersifat pribadi). Di sisi lain, untuk penghinaan dalam hukum pidana khusus, objek penghinaan adalah perasaan atau martabat mengenai kehormatan yang bersifat kelompok. Namun, dalam perkembangannya, saat ini penghinaan menggunakan media khusus (digital) juga termasuk dalam penghinaan hukum pidana khusus di luar KUHP. Delik penghinaan terlihat mendapat sorotan yang cukup esensial, sehingga perkembangan zaman juga mempengaruhi pengaturannya.

Delik penghinaan dalam hukum pidana khusus cukup beragam dan tersebar pada beberapa undang-undang lainnya. Setiap zaman memiliki kebutuhan hukum yang beraneka menyesuaikan dengan perkembangan tata pola kehidupan masyarakat pada zaman itu. Pada periode teknologi digital mulai marak, delik penghinaan juga diatur dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Tepatnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut sudah mengalami dua kali perubahan di antaranya:

⁸ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 3.

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada UU ITE delik penghinaan diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 28 serta sanksinya pada Pasal 45. Tidak terdapat perubahan yang signifikan terkait penghinaan yang diatur dalam peraturan ini. Satu hal yang pasti, pasal-pasal karet mengenai delik penghinaan tetap dipertahankan dari undang-undang sebelumnya. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan di UU ITE di antaranya adalah:

- a. Pasal 27A tentang penyerangan terhadap kehormatan;
- b. Pasal 27B ayat (2) tentang ancaman pencemaran;
- c. Pasal 28 ayat (1) tentang informasi bohong;
- d. Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Proporsionalitas hukuman, dengan perbuatan yang dilakukan juga banyak dipertanyakan. Apakah dampak penghinaan dengan hukuman yang ditawarkan sudah sebanding dengan perbuatan serta dampak yang ditimbulkan. Hukuman atau sanksi yang ditetapkan pada beberapa pasal penghinaan di dalam UU ITE berdasarkan Pasal 45 antara lain:

- a. Penyerangan terhadap kehormatan, pidana maksimal dua tahun penjara dan denda empat ratus juta rupiah;
- b. Ancaman pencemaran, pidana maksimal enam tahun dan denda satu miliar rupiah;
- c. Informasi bohong, pidana maksimal enam tahun dan denda satu miliar rupiah;
- d. Ujaran kebencian, pidana maksimal enam tahun dan denda satu miliar rupiah.

Norma dari pasal-pasal tentang tindak pidana penghinaan bolak-balik diuji di Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP ke MK antara lain, perkara nomor 14/PUU-VI/2008, 1/PUU-IX/2011, dan 78/PUU-XXI/2023. Sementara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE ke MK antara lain, perkara nomor 50/PUU-VI/2008, 74/PUU-XIV/2016, 36/PUU-XX/2022, dan 25/PUU-XII/2023. Bahkan penulis sendiri juga mengajukan permohonan uji materi terhadap UU ITE tepatnya pada pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian pada perkara nomor 187/PUU-XXII/2024 ke MK.

Gambaran umum dari permasalahan yang ditimbulkan delik ini secara normanya, dapat dilihat dari Pasal 310 KUHP yang berbunyi;

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Unsur “menyerang kehormatan” tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang nyata dan menyebabkan ketidakpastian hukum (bertentangan Pasal 28D ayat (1)). Unsur “kehormatan dan nama baik” memiliki konstruksi pasal yang sangat subjektif. Misalnya pada kasus Haris Azhar melawan Luhut Binsar Panjaitan, sebutan *lord* dianggap penghinaan. Dalam bahasa Inggris *lord* adalah panggilan bagi orang atau tuan yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pemimpin, atau penguasa.⁹ Tentunya panggilan *lord* memiliki makna yang positif, interpretasi yang berbeda justru memperlihatkan pasal ini sangat subjektif. Oleh karena itu, Pasal 310 KUHP juga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD yang mengatur tentang kebebasan berpendapat.

Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan UU ITE telah memperlihatkan bahwa norma pada delik penghinaan cukup abu-abu dalam melindungi hak kebebasan berpendapat. Terdapat beberapa kasus populer yang setidaknya bisa menjadi *benchmark* untuk penegak hukum dan pembuat aturan. Misalnya, kasus ujaran

⁹ Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Lord. dalam *Ensiklopedia Dunia*. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lord> Dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025 Jam 03.06.

kebencian Jerinx SID versus Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jerinx SID diputus bersalah karena dianggap memberikan ujaran kebencian terhadap kelompok dan “antar golongan” (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).¹⁰ Jerinx SID divonis bersalah terkait cuitannya di media sosial yang berbunyi “IDI Kacung WHO”. Hakim menafsirkan bahwa IDI sebagai organisasi yang merupakan kelompok antar golongan. Majelis hakim dianggap tidak tepat menganggap organisasi profesi sebagai antar golongan yang dilindungi UU ITE.¹¹ Berdasarkan putusan majelis hakim, akhirnya Jerinx dihukum dengan 14 bulan penjara, yang setelah banding dikurangi menjadi 10 bulan penjara.¹²

Delik penghinaan sangat erat kaitannya dengan kontroversinya terhadap hak kebebasan berpendapat. Melihat secara statistik, negara Indonesia menurut survei global masih menjadi salah satu negara terbawah dalam kebebasan berbicara. Tepatnya, Indonesia menghuni posisi 27 dari 33 negara yang disurvei, menurut survei dari FutureSpeech.¹³ Indonesia masih kalah dari Filipina sebagai negara tetangga. Negara-negara yang memiliki posisi tiga teratas adalah Norwegia, Denmark, dan Amerika Serikat.¹⁴ Negara-negara barat memang terkenal melindungi hak warganya secara totalitas.

Poin penilaian dari *Future Free Speech* didasarkan pada pertanyaan mengenai keberanian untuk menyampaikan pertanyaan sensitif bagi masyarakat di suatu negara. Pertanyaan dapat berupa hal-hal menyangkut agama, kelompok minoritas dan hal-hal

¹⁰ Maidina Rahmawati, 2021, “Putusan Banding Jerinx: Hakim Gagal Koreksi Pertimbangan yang dapat Berujung pada Malapetaka di Indonesia”, <https://icjr.or.id/putusan-banding-jerinx-hakim-gagal-koreksi-pertimbangan-yang-dapat-berujung-pada-malapetaka-di-indonesia/>, dikunjungi pada 19 Oktober 2024 Jam 23.00.

¹¹ *Ibid.*

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung. Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps. hlm. 20.

¹³ “The Future of Free Speech Indeks”, <https://futurefreespeech.org/interactive-map-2/>, dikunjungi pada 20 Oktober 2024 Jam 20.45. Indeks ini didasarkan pada jawaban atas delapan pertanyaan kepada masyarakat tentang keberanian untuk menyampaikan ujaran-ujaran yang kontroversial di masing-masing negara. Pertanyaan tersebut berisi pertanyaan seputar agama, kelompok minoritas, informasi yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan sejenisnya.

¹⁴ *Ibid.*

lainnya. Tentunya, bagi negara-negara yang tidak majemuk dan terdiri hampir semua dari etnis yang sama, akan lebih sedikit pernyataan menyinggung. Oleh sebab itu, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Denmark dapat bertengger di puncak statistik. Namun, untuk negara-negara yang demografisnya beragam seperti Amerika Serikat akan sangat banyak bentuk dan subjek dari pernyataan-pernyataan yang menyinggung.

Statistik demografis Amerika Serikat tersusun dari berbagai macam Etnis yang berbeda-beda. Etnis terbesar di AS yaitu kulit putih Eropa (gabungan dari etnis Inggris, Skotlandia, dan negara-negara Eropa berkulit putih lainnya) sekitar 72,4% dan selebihnya terdiri dari berbagai etnis lain seperti Afrika, Asia, Hawaii dan lain-lain.¹⁵ Sementara untuk Norwegia memiliki 83,2% etnis asli Norwegia.¹⁶ Denmark 86,3% merupakan etnis asli negara.¹⁷ Kedua negara tersebut tidak rawan terjadi konflik yang diakibatkan gesekan antar etnis karena diisi oleh penduduk yang relatif homogen.

Di antara ketiga negara dengan peringkat kebebasan berpendapat tertinggi, Amerika Serikat menjadi negara yang paling cocok untuk dibandingkan dengan Indonesia. Baik Amerika Serikat maupun Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kedua negara ini memiliki problematika yang lebih identik untuk dibandingkan dari pada negara-negara skandinavia yang cenderung memiliki satu etnis yang dominan di negaranya. Kebebasan berpendapat serta kaitannya dengan delik penghinaan tidak bisa dilepaskan

¹⁵ “United States Demographics Profile”, <https://www.indexmundi.com/united-states/demographics-profile.html#google-vignette>. Dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2025 Jam 17.37.

¹⁶ “Norway Demographics Profile” <https://www.indexmundi.com/norway/demographics-profile.html>. Dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2025 Jam 17.39.

¹⁷ “Denmark Demographics Profile”, <https://www.indexmundi.com/denmark/demographics-profile.html>. Dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2025 Jam 17.38.

dari kondisi demografis suatu negara. Keberagaman yang tinggi justru akan menghadirkan gesekan antar etnis yang berujung pada pidana mengenai delik penghinaan.

Amerika Serikat memang sudah lama dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan. Sudah sewajarnya bahwa Amerika Serikat dijadikan kiblat kebebasan bagi negara-negara di dunia. Menarik kembali dalam konteks delik penghinaan, khususnya pencemaran nama baik dan sejenisnya. Di Amerika, pencemaran nama baik dikenal dengan nama *defamation* dan fitnah dikenal dengan nama *slander*. *Defamation* diartikan sebagai pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik secara tertulis, *Slander* diartikan sebagai pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik secara lisan.¹⁸ Kedua tindak pidana tersebut sejatinya berbeda, namun di Illinois dan banyak negara bagian lainnya telah lama menghapuskan perbedaan di antara keduanya, dan menyebut keduanya dengan pencemaran nama baik (*defamation*).

Amerika Serikat melindungi hak kebebasan berpendapat dalam konstitusinya (*Bill of Rights*) tepatnya pada amandemen pertama. Inti dari amandemen pertama adalah penegasan konstitusi dalam membentuk undang-undang. Amandemen pertama mengamanatkan bahwa kongres tidak boleh membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak rakyat untuk berkumpul dan mengajukan petisi kepada pemerintah yang berisi keluhan.

Secara konteks pidana sejak kasus *Newyork Co. v Sullivan*, klaim pencemaran nama baik terhadap pejabat publik atau tokoh masyarakat di Amerika Serikat (AS)

¹⁸ *History of Defamation Law*”, <https://www.thebusinesslitigators.com/history-of-defamation-law.html>. dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2024 Jam 21.00.

mengharuskan pembuktian bahwa pelaku didorong oleh unsur “kebencian”.¹⁹ Kasus tersebut selamanya akan menjadi kasus yang mengubah sejarah delik penghinaan di AS. Sejak kasus tersebut, AS mengubah padangan konstitusionalnya terhadap kasus pencemaran nama baik. Amandemen pertama telah ditafsirkan untuk mengizinkan kebebasan berbicara yang kuat terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah publik.²⁰ Oleh karena itu, pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal di AS sangat dibatasi untuk memiliki aturan mengenai kebebasan berbicara. Komitmen atas kasus tersebut juga melahirkan yurisprudensi yang semakin menambah perlindungan terhadap delik penghinaan. Yurisprudensi yang berbunyi :

“pernyataan yang salah tidak dapat dihindari dalam perdebatan bebas. Dalam menjamin pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu pernyataan yang salah harus dilindungi dalam konteks pidana dan perdata”.²¹

Pergeseran hukum mengenai delik penghinaan di Amerika mulai berubah pada tahun 1964. Mahkamah Agung Amerika Serikat (The Supreme Court) mulai mengaitkan delik ini dengan Amandemen Pertama. Tepatnya pada kasus yang dikenal dengan nama *New York Times Co. v. Sullivan* pada tahun 1960. *New York Times* sebagai sebuah panel jurnalis kala itu, menerbitkan iklan editorial yang menuduh departemen kepolisian Montgomery, Alabama atas beberapa kekejaman yang ditujukan kepada orang-orang etnis Afrika-Amerika. Seorang Komisioner kota bernama LB Sullivan mengajukan gugatan pencemaran nama baik atas *New York*

¹⁹ Christian Addams Kelling, 2024, “*A Comparative Analysis of Defamation Law in The United States and Thailand’s Lese-Majeste Law: Lessons from the Land of Smiles (But Where the King Never Smiles)*”, German Law Journal Cambridge University Press, Vol. 25, 2024, hlm. 532.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 544.

Times. Pada persidangan, Juri memenangkan Sullivan dan mewajibkan New York Times membayar ganti rugi sebanyak lima ratus dolar Amerika Serikat.

Baru-baru ini terdapat salah satu kasus fenomenal berkaitan dengan pencemaran nama baik di Amerika Serikat (AS). Kasus ini melibatkan dua mantan pemain *American Football* terkenal yaitu Bret Lorenzo Favre dan Shannon Sharpe. Peristiwa ini bermula ketika Sharpe menjadi pembawa acara olahraga di televisi AS. Sharpe ditanya mengenai pendapatnya tentang Favre yang saat itu dilantik menjadi *hall of fame*²² di NFL²³. Pada kesempatan itu, Sharpe memberikan pandangan yang menghina Favre dengan sebutan seorang penipu, menjijikkan, serta menuduh Favre melakukan pencurian dan aktivitas ilegal.²⁴ Favre yang tidak terima lantas mengajukan aduan terhadap Sharpe ke Pengadilan distrik Mississippi. Namun, Pengadilan distrik Mississippi memutuskan bahwa Sharpe tidak bersalah menurut hukum. Pengadilan menyatakan bahwa pernyataan Sharpe dilindungi sebagai sebuah opini yang didasarkan terhadap fakta-fakta yang diketahui publik.²⁵

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Amerika Serikat tidak pernah memiliki undang-undang apa pun yang spesifik untuk membatasi pencemaran nama baik dan sejenisnya di Internet. Di Amerika Serikat undang-undang pencemaran nama baik dianggap tidak disukai. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang serius dengan komitmen mereka melindungi amandemen pertama khususnya perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan pers. Amerika Serikat telah memberikan teladan

²² Hall of Fame adalah sebutan pelantikan penghormatan atas dedikasi seorang atlet yang dianggap sebagai legenda yang memberi dampak terhadap liga di Amerika.

²³ National Football league adalah liga olahraga bola kaki pria di Amerika Serikat (American Football).

²⁴ United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, Southern District of Mississippi (Putusan Pengadilan Banding Amerika Serikat, Distrik Selatan Mississippi). Nomor 23-60610, 16 September 2024. Hlm. 4.

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

dengan menunjukkan sikap yang benar dalam mengawal konstitusi secara teguh dan tegas.

Kembali ke hukum Indonesia, konflik norma yang dihadirkan antara tindak pidana penghinaan dengan hak kebebasan berpendapat perlu dibahas secara serius. Problematika yang hadir pada setiap pasal yang mengatur delik penghinaan, akan mengganggu terlaksananya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Untuk itu, menghadirkan hukum Amerika Serikat sebagai pembanding, akan membantu memberi ide mengenai pencarian keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan peraturan tentang tindak pidana penghinaan. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk memberikan fokus spesifik dan ruang lingkup dari penelitian ini. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini, yakni:

1. Bagaimanakah konflik norma antara pengaturan tindak pidana penghinaan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini di antaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis konflik norma antara pengaturan tindak pidana penghinaan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisa untuk penelitian dan perbaikan hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Khususnya pengaturan tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.
2. Manfaat Praktis
 - b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambahkan wawasan peneliti terkait pengaturan tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.
 - c. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perkembangan hukum

di masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.

- d. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan literasi bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya pada program kekhususan Hukum Pidana mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat.

E. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat dua orang sarjana Belgia yaitu Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif/*doctrinal legal research*). Secara filosofis, Penelitian hukum normatif berasal dari pemikiran mengenai positivisme hukum (*legal positivism*). Berbeda dengan empiris, metode penelitian ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat perskriptif.²⁷ Tema-tema yang termasuk dalam penelitian hukum normatif antara lain;

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.129.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta : Raja grafindo persada, 2001), hlm.14.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah Hukum.

Untuk menemukan hasil konkret atas permasalahan pada penelitian, diperlukan metode ilmiah sebagai standarisasi. Metode ilmiah yang penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*yuridis normatif*).²⁸ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁹ Jenis penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini banyak menggunakan sumber seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan “Perbandingan Delik Penghinaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Hak Kebebasan Berbicara” sebagai bahan studi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam meneliti permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan tersebut antara lain :

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.³⁰ Pada pendekatan ini, penelitian didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan gagasan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum lain. Getteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.³¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis menginginkan menemukan konsep ideal mengenai keseimbangan antara hak kebebasan berbicara dan tindak pidana penghinaan agar tercipta keadilan sejati.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka pada penelitian normatif dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

³¹ *Ibid.*, hlm. 172.

³² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 33.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXII/2024.
- 14) Putusan Pengadilan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN.Cjr.
- 15) Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN.Ran.
- 16) Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pkj.
- 17) Putusan Pengadilan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.
- 18) Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.End.
- 19) Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps.
- 20) *The Constitution of United State* (Konstitusi Amerika Serikat)
- 21) *The Bill of Rights* (Sepuluh Amandemen Pertama Amerika Serikat)
- 22) Putusan Pengadilan Banding Amerika Serikat, Distrik Selatan Mississippi, Nomor 23-60610, 16 September 2024.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder didapat dari buku karangan para ahli dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³³ Adapun yang menjadi bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu jurnal, artikel, dan berita *Online* baik lokal, maupun internasional.

4. Metode Pengumpulan Data

³³ *Ibid.*

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.³⁴ Dimana teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan kemudian bahan tersebut diolah sehingga menjadi tulisan yang dapat dibaca dengan mudah.

Studi kepustakaan adalah kegiatan yang mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran dan semua bentuk karya tulis lain yang dapat dibuktikan kebenarannya yang relevan dengan variabel permasalahan dalam penelitian ini.

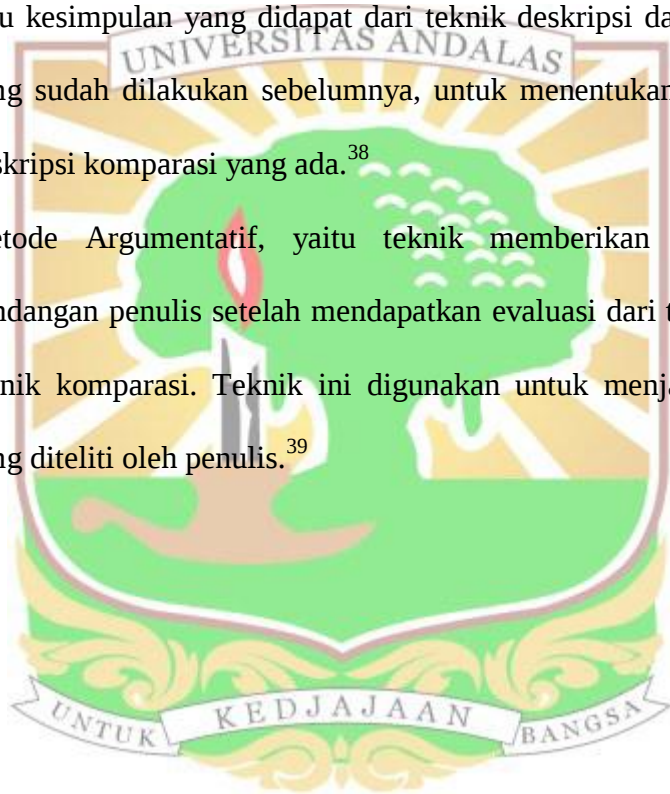
5. Metode dan Analisis Data

Eksistensi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, interpretatif, dan kontekstual.³⁵ Selanjutnya hasil penelitian ini dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Berikut beberapa metode analisis data yang penulis gunakan dalam tulisan ini, yaitu:

³⁴ Widodo, *Metode Penelitian; Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72.

³⁵ Yasri Rifa'i, 2023, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1. No. 1. 2023, hlm. 32.

- a. Metode Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum³⁶
- b. Metode Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum sekunder.³⁷
- c. Metode Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi komparasi yang ada.³⁸
- d. Metode Argumentatif, yaitu teknik memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.³⁹



³⁶ I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm, 153.

³⁹ *Ibid.* hlm. 154.